

SEJARAH MARGA TAFULI DI DESA TAFULI 1 KECAMATAN RINHAT KABUPATEN MALAKA

Alexander Samiatun Tafuli^{1*}, Malkisedek Taneo², Sarlota Naema Sipa³

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

*Corresponding email: marjonismangngi944@gmail.com

Abstrak: Dokumentasi tertulis sejarah marga di Pulau Timor masih terbatas karena pengetahuan tentang asal-usul diwariskan secara lisan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan asal-usul, perkembangan, dan peranan Marga Tafuli di Desa Tafuli 1, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi) digunakan; data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan sembilan informan purposif, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa, menurut tradisi lisan, Marga Tafuli bermula dari Bai Koe Tafuli asal Kampung Neo, Fotilo, Amanatun Utara, yang menetap di Baioff atas amanat ayahnya setelah keluarga Tafuli memperoleh hak atas wilayah. Marga ini berkembang secara patrilineal menjadi 86 kepala keluarga (326 jiwa) di Desa Tafuli 1, dengan keturunan tersebar di beberapa kabupaten di Timor, dan berperan dalam musyawarah adat, solidaritas sosial, pelestarian budaya, serta pewarisan sejarah. Marga Tafuli merupakan identitas keturunan sekaligus bagian penting kehidupan sosial dan adat setempat.

Kata kunci: Sejarah lokal, Marga Tafuli, tradisi lisan, kekerabatan, Malaka

Abstract: Written documentation of clan history on Timor remains limited because knowledge of origins is passed down orally. This study describes the origins, development, and role of the Tafuli Clan in Tafuli 1 Village, Rinhat District, Malaka Regency. A qualitative historical method (heuristics, verification, interpretation, historiography) was used; data came from observation, interviews with nine purposively selected informants, and documentation. The findings show that, according to oral tradition, the clan originated with Bai Koe Tafuli from Neo Hamlet, Fotilo, North Amanatun, who settled in Baioff on his father's instruction after the Tafuli family gained rights to the territory. The clan grew patrilineally into 86 households (326 people) in Tafuli 1 Village, with descendants dispersed across several regencies on Timor, and plays roles in customary deliberation, social solidarity, cultural preservation, and historical transmission. The clan is both a lineage identity and an integral part of local social and customary life.

Keywords: local history, Tafuli clan, oral tradition, kinship, Malaka

PENDAHULUAN

Sejarah tidak hanya merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga memberi makna bagi kehidupan sosial masyarakat masa kini. Kuntowijoyo (dalam Wulandari, 2019) memahami sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu manusia yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan sumber yang tersedia, sedangkan Gottschalk (dalam Prasetyo, 2020) menekankan penyelidikan pengalaman manusia masa lampau dengan metode ilmiah. Sartono Kartodirdjo (dalam Ramadhan, 2024) menambahkan bahwa gambaran masa lalu tentang manusia dan lingkungannya harus disusun secara ilmiah dan lengkap, dan R. Moh. Ali (dalam Syarif, 2022) memandang sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa masa lampau secara sistematis. Penekanan yang berbeda diajukan oleh Bloch (dalam Santoso, 2023) dan Carr (dalam Hidayat, 2021): sejarah adalah rekaman yang disusun secara interpretatif berdasarkan bukti, dan sekaligus interaksi terus-menerus antara sejarawan dan fakta sehingga menjadi dialog masa lalu dan masa kini. Perbedaan ini penting bagi sejarah lokal berbasis tradisi lisan, karena "fakta" tidak hadir sebagai dokumen yang siap diverifikasi, melainkan sebagai ingatan kolektif yang harus ditafsirkan secara kritis.

Di Pulau Timor, sejarah lokal sering berpusat pada marga, yaitu kelompok kekerabatan yang anggotanya memiliki ikatan darah dari nenek moyang yang sama dan memakai nama

keluarga sebagai identitas keanggotaan (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018). Literatur kekerabatan menunjukkan penekanan teoretis yang tidak sepenuhnya sejalan. Haviland (dalam Prasetyo, 2018) dan Murdock (dalam Santoso, 2017) memandang kekerabatan sebagai jaringan hubungan sosial yang dibangun melalui darah dan perkawinan. Radcliffe-Brown (dalam Hidayat, 2017) menekankan fungsinya menjaga keseimbangan sosial; Lévi-Strauss (dalam Rahman, 2019) menekankan aturan perkawinan dan pewarisan nilai antargenerasi; Schneider (dalam Nurhayati, 2020) memperlakukannya sebagai sistem simbolik yang memberi makna pada relasi sosial; sementara Fox (dalam Santoso, 2019) menempatkannya sebagai sistem pengorganisasian kehidupan ekonomi, politik, dan budaya, dan Goody (dalam Rahman, 2019) sebagai dasar solidaritas serta kesinambungan norma. Barth (dalam Hidayat & Rahmat, 2017) menambahkan bahwa identitas kelompok dibentuk oleh batas-batas sosial yang jelas. Kerangka ini dilengkapi konsep peranan, yakni perangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang menempati posisi tertentu (Biddle dalam Santoso, 2017) dan bekerja melalui norma serta nilai dalam sistem sosial (Parsons dalam Hidayat, 2017), serta konsep perkembangan sebagai perubahan bertahap dalam struktur dan fungsi masyarakat (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018; Davis dalam Santoso, 2017).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa marga berfungsi lebih dari sekadar penanda genealogis. Di Timor Tengah Selatan, Taneo (2021) menemukan bahwa Marga Liunesi memegang kedudukan dalam pemerintahan adat, pelestarian budaya, dan penguasaan wilayah adat, sedangkan Solet et al. (2022) menunjukkan bahwa migrasi Suku Helong ke Pulau Semau pada abad ke-17 dipicu ketidakstabilan keamanan akibat perang kolonial dan diikuti kehidupan sosial yang menjunjung gotong royong serta kekerabatan. Kajian marga di Sumatra memperlihatkan gambaran serupa dari sudut yang berbeda: Rosyada (2024) mencatat bahwa pemerintahan Marga Tanjung Batu digantikan pemerintahan desa setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Hasbi (2022) menunjukkan bahwa marga adat memiliki otonomi pemerintahan pada masa kolonial Belanda, dan Tumanggor (2024) menempatkan sejarah marga (*tarombo*) sebagai upaya mengenali jati diri, di samping kajian Rusdiana (2019) tentang Marga Tulung Selapan. Perbandingan ini memunculkan persoalan yang belum terjawab: apakah peran marga dalam pemerintahan adat bersifat tetap, atau berubah mengikuti kebijakan negara? Kajian-kajian tersebut juga belum menjangkau sejarah Marga Tafuli di Kabupaten Malaka beserta jalur migrasinya dari wilayah Amanatun di Timor Tengah Selatan.

Marga Tafuli dikenal sebagai salah satu marga yang keturunannya tersebar di berbagai wilayah Pulau Timor, termasuk di sejumlah desa di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Namun, sejarah asal-usul dan perkembangannya sampai kini terutama disampaikan secara lisan dan belum ditulis secara ilmiah sehingga berpotensi berubah atau hilang seiring pergantian generasi. Dokumentasi yang kritis atas tradisi lisan tersebut penting secara teoretis, sebagai sumbangan bagi kajian sejarah lokal dan marga di Pulau Timor, dan secara praktis, sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk memperkuat identitas budaya, bagi pemerintah daerah dalam pelestarian sejarah dan budaya lokal Kabupaten Malaka, serta bagi peneliti sejarah lokal.

Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana sejarah asal-usul Marga Tafuli di Desa Tafuli 1, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka; dan (2) bagaimana perkembangan serta peranan Marga Tafuli dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Argumen posisional artikel ini adalah bahwa Marga Tafuli bermula dari Bai Koe Tafuli yang berasal dari Kampung Neo di Fotilo, bermukim di Baioff berdasarkan amanat ayahnya setelah keluarga Tafuli memperoleh hak atas wilayah tersebut, dan berkembang menjadi kelompok patrilineal yang tersebar secara geografis tetapi tetap terikat oleh kekerabatan. Peranan kontemporernya dalam adat, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya berakar pada ingatan historis tentang leluhur sebagai penjaga wilayah. Karena sumber utamanya adalah tradisi lisan, temuan ini diperlakukan sebagai rekonstruksi berbasis memori kolektif yang diuji melalui

kesesuaian keterangan antarinforman, bukan sebagai kronologi yang terbukti secara dokumenter.

METODE

A. Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (historis). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan mendeskripsikan secara mendalam asal-usul serta perkembangan Marga Tafuli, sedangkan metode sejarah dipilih karena objek kajiannya adalah peristiwa masa lalu. Metode sejarah dipahami sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang suatu peristiwa (Gottschalk dalam Prasetyo, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Tafuli 1, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, karena di desa ini terdapat banyak informan yang dapat memberikan data tentang Marga Tafuli, serta karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel statistik. Subjeknya adalah informan yang ditentukan secara purposif, yaitu tokoh masyarakat dan tua-tua adat yang dipandang mengetahui masalah penelitian (Santoso, 2021). Kriteria yang digunakan ialah berusia 60 tahun ke atas, memiliki pengetahuan atau pengalaman, sehat jasmani dan rohani, serta dapat dipercaya. Informan berjumlah sembilan orang, yakni enam dari Marga Tafuli (lima tokoh adat atau tetua marga dan satu anggota marga) dan tiga tokoh adat atau tokoh masyarakat dari marga lain yang keterangannya terutama berkaitan dengan hubungan antarmarga dan lembaga adat. Delapan dari sembilan informan berusia 60 tahun ke atas (Tabel 1).

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Kedudukan/Pekerjaan	Kelompok
1	Nizhensius Sila Tafuli	Tokoh adat; pensiunan guru	Marga Tafuli
2	Hilarius Sila Tafuli	Tokoh adat; pensiunan pegawai negeri	Marga Tafuli
3	Yuliana Bona Tafuli	Anggota marga; petani	Marga Tafuli
4	Samuel Tafuli	Tokoh adat; petani	Marga Tafuli
5	Paulinus Moe Tafuli	Tokoh adat/tetua marga; petani	Marga Tafuli
6	Martinus Neno Tafuli	Tokoh adat/tetua marga; petani	Marga Tafuli
7	Benyamin Seran	Tokoh adat; petani	Marga lain
8	Dominikus Paineon	Tokoh masyarakat adat; petani	Marga lain
9	Daniel Sau Metkono	Tokoh adat; petani	Marga lain

Sumber: Daftar informan penelitian, 2026.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Data primer diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan arsip yang relevan. Pengumpulan data menggunakan tiga teknik. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian (Bungin dalam Santoso, 2021), dalam hal ini lokasi dan peninggalan seperti lumbung adat, rumah pemali, mata air pemali, dan tiang pemali. Kedua, wawancara mendalam, yaitu tanya jawab langsung antara peneliti dan informan (Bungin dalam Hidayat, 2020a), yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan kemampuan informan. Ketiga, dokumentasi berupa foto, peta lokasi, arsip foto keluarga, dan data Kantor Desa Tafuli 1, yang dilengkapi studi pustaka. Instrumen penelitian terdiri atas peneliti sebagai instrumen utama dan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka. Penelitian ini tidak menggunakan alat atau bahan teknis khusus.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti empat tahap metode sejarah. *Heuristik* adalah pengumpulan sumber lisan, tertulis, dan benda peninggalan yang berkaitan dengan Marga Tafuli melalui wawancara, observasi, dokumentasi, buku, jurnal, dan dokumen lain. *Verifikasi* adalah penilaian keaslian (kritik eksternal) dan kebenaran isi (kritik internal) sumber, yang dalam penelitian ini dilakukan terhadap hasil wawancara, dokumen, dan arsip, termasuk dengan membandingkan keterangan antarinforman. *Interpretasi* adalah analisis hubungan sebab-akibat antar fakta dan sintesis fakta menjadi penjelasan yang utuh. *Historiografi* adalah penulisan fakta yang telah dianalisis secara sistematis dan kronologis. Penyajian hasil bersifat deskriptif-naratif dan tidak melibatkan pengujian statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi dan Kondisi Demografis

Berdasarkan data Kantor Desa Tafuli 1 tahun 2025, Desa Tafuli 1 berpenduduk 824 jiwa, terdiri atas 415 laki-laki (50,36%) dan 409 perempuan (49,64%). Marga Tafuli di desa ini berjumlah 86 kepala keluarga (KK) dengan 326 jiwa, atau sekitar 39,6% dari seluruh penduduk desa (dihitung dari kedua data tersebut). Angka ini menunjukkan bahwa Marga Tafuli merupakan kelompok kekerabatan yang besar di desa tersebut, sehingga sejarah dan perannya relevan bagi kehidupan sosial desa secara keseluruhan.

B. Asal-Usul dan Leluhur Pertama Marga Tafuli

Keterangan para informan dari Marga Tafuli secara konsisten menunjuk Bai Koe Tafuli sebagai leluhur pertama. Nizhensius Sila Tafuli menyatakan bahwa Bai Koe Tafuli berasal dari wilayah Amanatun, yang kini termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan; Samuel Tafuli menyebut secara lebih spesifik Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, dan Kampung Neo; Martinus Neno Tafuli dan Hilarius Sila Tafuli menambahkan bahwa ia meninggalkan kampung asal atas amanat atau perintah orang tuanya untuk menetap di Baioff, yang kini menjadi bagian dari Desa Tafuli 1. Dalam cerita rakyat Marga Tafuli, Bai Koe Tafuli adalah putra Bai Sese Tafuli dan dikenal sebagai *meo*, yaitu panglima perang yang berani dan bertugas menjaga keamanan wilayah (wawancara, 2026).

Perbedaan tingkat kerincian antarinforman (Amanatun, Fotilo, Kampung Neo) bukan pertentangan, melainkan perbedaan skala penyebutan tempat yang saling melengkapi. Inti ceritanya sama: identitas leluhur pertama, daerah asal, dan arah perpindahan. Kesesuaian ini menjadi dasar verifikasi internal atas tradisi lisan, sebagaimana tuntutan metode sejarah yang menguji kebenaran isi sumber (Gottschalk dalam Prasetyo, 2020). Pada saat yang sama, hubungan antara Fotilo dan Marga Tafuli dipertahankan sebagai ingatan kolektif yang diwariskan turun-temurun, sehingga wilayah asal itu tidak sekadar lokasi geografis tetapi bagian dari identitas marga. Hal ini sejalan dengan pandangan Barth (dalam Hidayat & Rahmat, 2017) tentang identitas yang dibangun oleh batas-batas sosial dan kesadaran bersama.

C. Perpindahan ke Baioff, Amanat Leluhur, dan Hak atas Wilayah

Para informan memberikan dua lapis penjelasan tentang perpindahan Bai Koe Tafuli. Lapis pertama bersifat keluarga: Martinus Neno Tafuli dan Hilarius Sila Tafuli menjelaskan bahwa ia menerima amanat ayahnya. Lapis kedua bersifat politik-militer: Paulinus Moe Tafuli (tetua marga) menuturkan bahwa seorang *meo* bernama Sill Kafar Mau Mabe, yang menurut tradisi lisan berasal dari wilayah yang kini termasuk Timor Tengah Utara, berupaya memperluas kekuasaan ke wilayah lain di Pulau Timor. Penguasa setempat, yang dikenal dengan julukan *Mapel Lanu Mau Hala* atau Rinhat, mengutus orang kepada Bai Sese Tafuli untuk meminta bantuan. Bai Sese Tafuli memimpin pasukan menghadapi Sill Kafar Mau Mabe di Fatubiudukfoho dan menang. Sebagai penghargaan, keluarga Tafuli memperoleh hak atas

wilayah yang membentang dari Baioff hingga Boen. Sekembalinya ke Fotilo, Bai Sese Tafuli memerintahkan Bai Koe Tafuli menetap dan menjaga wilayah itu. Samuel Tafuli menambahkan bahwa setelah tiba di Baioff, Bai Koe Tafuli menikah dengan Kefi Atto dari Oebubun (Tabel 2).

Tabel 2. Rekonstruksi Urutan Peristiwa Asal-Usul Marga Tafuli Menurut Tradisi Lisan

No.	Tahap	Peristiwa dalam tradisi lisan	Sumber keterangan
1	Wilayah asal	Bai Sese Tafuli (<i>meo</i>) dan putranya, Bai Koe Tafuli, berasal dari Kampung Neo, Desa Fotilo, Amanatun Utara, Timor Tengah Selatan	Samuel Tafuli; Nizhensius Sila Tafuli
2	Ancaman	Sill Kafar Mau Mabe, <i>meo</i> dari wilayah yang kini termasuk Timor Tengah Utara, berupaya memperluas kekuasaan	Paulinus Moe Tafuli
3	Permintaan bantuan	Penguasa setempat (<i>Mapel Lanu Mau Hala/Rinhata</i>) mengutus orang kepada Bai Sese Tafuli	Paulinus Moe Tafuli
4	Peperangan	Bai Sese Tafuli memimpin pasukan di Fatubiudukfoho dan memenangkan perang	Paulinus Moe Tafuli; Samuel Tafuli
5	Penghargaan wilayah	Keluarga Tafuli memperoleh hak atas wilayah Baioff hingga Boen	Paulinus Moe Tafuli; Samuel Tafuli
6	Amanat	Bai Sese Tafuli memerintahkan Bai Koe Tafuli menetap dan menjaga wilayah tersebut	Martinus Neno Tafuli; Hilarius Sila Tafuli; Paulinus Moe Tafuli
7	Menetap dan menikah	Bai Koe Tafuli menetap di Baioff dan menikah dengan Kefi Atto dari Oebubun	Samuel Tafuli; Hilarius Sila Tafuli
8	Perkembangan	Keturunan bertambah secara patrilineal dan menyebar ke berbagai wilayah	Hilarius Sila Tafuli; Nizhensius Sila Tafuli

Sumber: Hasil wawancara, 2026 (diolah penulis).

Dua lapis penjelasan itu lebih tepat dibaca sebagai penyebab yang saling melengkapi: ancaman perluasan kekuasaan dan penghargaan wilayah menjadi latar, sedangkan amanat ayah menjadi pemicu langsung perpindahan. Pola ini mengonfirmasi temuan Solet et al. (2022) bahwa ketidakstabilan keamanan mendorong perpindahan penduduk di Timor, tetapi sekaligus memodifikasinya: perpindahan Bai Koe Tafuli bukan pelarian dari konflik, melainkan penempatan yang dimandatkan setelah kemenangan dan pemberian hak wilayah, dengan tugas menjaga keamanan. Kehadiran Kefi Atto yang, menurut tradisi lisan, lebih dahulu meminta izin membuka kebun di wilayah yang telah dikuasai leluhur Tafuli, memperlihatkan bahwa keluarga Tafuli diposisikan sebagai pemegang otoritas atas tanah. Temuan ini sejalan dengan Taneo (2021) yang menempatkan penguasaan wilayah adat sebagai salah satu kedudukan marga.

Namun, tradisi lisan ini perlu diperlakukan secara kritis. Identitas lengkap Sill Kafar Mau Mabe, asal kerajaan atau kelompoknya, dan rincian peperangan belum dapat dipastikan melalui sumber tertulis, dan tidak ada penanggalan absolut atas peristiwa-peristiwa tersebut. Karena itu, kisah ini lebih tepat dipahami sebagai memori kolektif yang menjelaskan sekaligus mengesahkan hak Marga Tafuli atas wilayah dan kedudukannya, bukan sebagai kronologi yang telah terbukti. Dalam kerangka Kuntowijoyo (dalam Wulandari, 2019), yang menuntut rekonstruksi berbasis fakta dan sumber, sejarah Marga Tafuli saat ini hanya dapat direkonstruksi pada tataran sumber lisan yang dikuatkan observasi dan dokumentasi; dalam kerangka Carr (dalam Hidayat, 2021), ingatan itulah yang menjadi "fakta" yang dialogkan dengan kehidupan masa kini.

D. Silsilah dan Pembentukan Garis Keturunan Patrilineal

Perkawinan Bai Koe Tafuli dengan Kefi Atto, perempuan dari Oebubun, Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi titik awal garis keturunan Marga Tafuli. Karena perkawinan tersebut bersifat patrilineal, keturunan yang lahir mengikuti

garis Bai Koe Tafuli dan menyandang nama Tafuli. Silsilah yang diperoleh dari tokoh adat memperlihatkan percabangan keturunan: sebagian tetap menetap di wilayah asal, sebagian merantau (termasuk ke Timor Tengah Utara), sebagian meninggal saat dilahirkan, dan sebagian tidak menikah sehingga garisnya terhenti. Dengan demikian, perkembangan marga tidak linear, tetapi berlangsung melalui jalur yang beragam.

Temuan ini menguatkan pandangan Haviland (dalam Prasetyo, 2018) dan Murdock (dalam Santoso, 2017) bahwa kekerabatan terbentuk melalui darah dan perkawinan, serta pandangan Lévi-Strauss (dalam Rahman, 2019) bahwa aturan perkawinan dan pewarisan menentukan keberlanjutan kelompok. Dalam kasus Tafuli, perkawinan dengan perempuan dari luar wilayah (Oebubun) justru menjadi mekanisme pembentukan marga, sementara prinsip patrilineal menentukan keanggotaannya.

E. Identitas dan Warisan Budaya Marga Tafuli

Identitas Marga Tafuli diwujudkan dalam sejumlah simbol, benda, tempat, dan aturan adat (Tabel 3). Cap berbentuk silang atau salib (*klus*) digunakan sebagai tanda kepemilikan pada ternak, pohon besar, dan tiang batas tanah. Menurut Paulinus Moe Tafuli, cap itu melambangkan persatuan marga ("satu cap, satu darah, satu tanggung jawab"), empat penjuru mata angin, dan perlindungan Tuhan. Sapaan khusus mengungkapkan penghormatan kepada yang lebih tua dan ikatan persaudaraan. Lumbung adat menjadi ruang berkumpul, bermusyawarah, dan melaksanakan ritual adat, sedangkan mata air pemali dan tiang pemali dikaitkan dengan aturan adat dan kesakralan. Peninggalan benda berharga seperti buku kuno, perak, gong emas, koin Belanda, dan senjata, menurut Samuel Tafuli, sebagian besar hilang akibat pencurian di rumah adat pada tahun 2010, sehingga pelestarian kini bertumpu pada lumbung adat, kain adat, dan ingatan lisan.

Tabel 3. Unsur Identitas dan Warisan Budaya Marga Tafuli

Unsur	Bentuk dan keterangan	Fungsi/makna
Cap silang/salib (<i>klus</i>)	Tanda pada ternak (sapi, kerbau, kuda), pohon besar (jati, kemiri, pinang, gowang), dan tiang batas tanah	Kepemilikan, persatuan, kehormatan, perlindungan
Sapaan khusus	<i>Ama Fuli</i> , <i>Ena Fuli</i> (laki-laki/perempuan yang lebih tua); <i>Am Usi Fuli/Tafuli</i> , <i>En Usi Tafuli</i> (lingkungan adat); <i>Fuli/Tafuli</i> (sesama anggota marga)	Penghormatan dan penegasan ikatan persaudaraan
Kain adat	Warna merah dominan dipadu hijau, biru, putih, dan kuning dengan motif geometris berulang	Penanda identitas dan warisan leluhur
Rumah pemali	<i>Ume Mau Muti</i> (atap bulat) dan <i>Ume Feno</i> (atap tajam)	Tempat kegiatan dan ritual adat
Lumbung adat	Lumbung besar yang direnovasi setelah pencurian benda adat	Tempat berkumpul, musyawarah, dan ritual (misalnya <i>Tah Penmakuke</i> , <i>Ki'u Len Fe'u</i> , <i>Le'u Nak Fun'u</i>)
Mata air dan tiang pemali	Mata air yang tidak pernah kering; tiang dengan ketentuan tentang siapa yang boleh menyentuhnya	Ritual, penyiapan makanan pemali, aturan adat
Pantangan	Tidak makan daging kucing, tidak minum tuak dari pohon enau, pantangan lauk <i>manoke</i> , dan tidak memutus pucuk tanaman (ubi-ubian, kacang-kacangan, labu) sebelum waktunya	Pedoman perilaku dan penghormatan terhadap warisan leluhur

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2026 (diolah penulis).

Secara teoretis, unsur-unsur ini memperlihatkan marga sebagai penanda identitas sosial dan media pewarisan nilai (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018). Simbol dan sapaan berfungsi sebagaimana sistem simbolik yang memberi makna pada hubungan sosial (Schneider dalam Nurhayati, 2020), sedangkan cap pada batas tanah dan ternak memperlihatkan batas sosial yang menegaskan kelompok (Barth dalam Hidayat & Rahmat, 2017). Pantangan menambah dimensi yang jarang tercakup dalam definisi marga, yaitu aturan perilaku sehari-

hari, sehingga identitas marga tidak hanya diwariskan melalui benda dan cerita tetapi juga melalui disiplin kebiasaan.

F. Perkembangan Marga Tafuli

Perkembangan Marga Tafuli tampak dalam dua dimensi. Pertama, dimensi genealogis-demografis: dari satu garis keturunan Bai Koe Tafuli, marga kini beranggotakan 86 KK dengan 326 jiwa di Desa Tafuli 1, sementara keturunannya juga berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan wilayah lain di Malaka. Menurut Nizhensius Sila Tafuli, persebaran terjadi melalui perkawinan, perpindahan tempat tinggal, pembukaan lahan pertanian, dan upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kedua, dimensi sosial: menurut Hilarius Sila Tafuli dan Nizhensius Sila Tafuli, kehidupan yang dahulu bertumpu pada pertanian dan aturan adat kini bersentuhan dengan pendidikan yang lebih luas, teknologi komunikasi, dan pekerjaan di luar sektor pertanian.

Perkembangan ini sesuai dengan pengertian perkembangan sebagai perubahan bertahap dalam struktur, nilai, dan pola perilaku (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018; Soemardjan dalam Hidayat, 2020b). Yang menarik adalah kesinambungannya: persebaran tidak memutuskan ikatan. Hubungan dipelihara melalui komunikasi, pertemuan keluarga, kunjungan pada acara adat, dan gotong royong dalam perkawinan, kedukaan, pembangunan rumah, dan kegiatan lain, sebagaimana dikemukakan Yuliana Bona Tafuli dan Martinus Neno Tafuli. Temuan ini mendukung Goody (dalam Rahman, 2019) bahwa kekerabatan menjadi dasar solidaritas dan kesinambungan norma antargenerasi, dan Fox (dalam Santoso, 2019) bahwa kekerabatan mengorganisasi berbagai aspek kehidupan. Modernisasi, menurut Nizhensius Sila Tafuli, membuat masyarakat lebih terbuka tetapi tidak membuat adat ditinggalkan; adat tetap dipertahankan sebagai bagian identitas.

G. Peranan Marga Tafuli dalam Kehidupan Masyarakat

Peranan Marga Tafuli terlihat dalam empat ranah (Tabel 4). Dalam pemerintahan dan musyawarah adat, Paulinus Moe Tafuli menjelaskan bahwa tetua Marga Tafuli dihadirkan terlebih dahulu untuk memberi izin atau restu sebelum kegiatan adat dilaksanakan. Nizhensius Sila Tafuli menyatakan bahwa tetua marga dilibatkan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa batas tanah dengan memberikan pertimbangan berdasarkan hukum adat dan menjelaskan sejarah kepemilikan wilayah. Benyamin Seran dari marga lain menyatakan bahwa Marga Tafuli bekerja sama dengan lembaga adat dan pemerintah desa melalui musyawarah dan koordinasi. Nizhensius Sila Tafuli juga menjelaskan bahwa Marga Tafuli tidak memiliki organisasi keluarga formal, tetapi pertemuan adat tetap diselenggarakan.

Tabel 4. Peranan Marga Tafuli dan Dasar Interpretasinya

Ranah	Wujud peranan (temuan)	Dasar interpretasi
Pemerintahan dan musyawarah adat	Pemberian izin/restu kegiatan adat; arahan dan pertimbangan; penyelesaian sengketa batas tanah berdasar hukum adat dan sejarah wilayah; kerja sama dengan lembaga adat dan pemerintah desa	Peranan sebagai perilaku sesuai kedudukan (Biddle dalam Santoso, 2017; Parsons dalam Hidayat, 2017); kekerabatan sebagai pengorganisasi sosial (Fox dalam Santoso, 2019)
Sosial dan solidaritas	Gotong royong dan bantuan pada perkawinan, kedukaan, pembangunan rumah, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan; hubungan harmonis dengan marga lain	Kekerabatan sebagai dasar solidaritas (Goody dalam Rahman, 2019) dan penjaga keseimbangan (Radcliffe-Brown dalam Hidayat, 2017)
Budaya dan pelestarian	Pemeliharaan tradisi lisan, cap, kain adat, pemali, serta ritual di lumbung adat	Marga sebagai identitas dan media pewarisan nilai (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018)

Ranah	Wujud peranan (temuan)	Dasar interpretasi
Pewarisan sejarah dan penjagaan wilayah	Pewarisan melalui pertemuan keluarga, musyawarah, dan upacara adat; leluhur sebagai <i>meo</i> penjaga wilayah, kini dihormati sebagai "marga para pahlawan"	Sejarah sebagai penguat identitas masa kini (Carr dalam Hidayat, 2021)

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2026 (diolah penulis).

Dalam ranah sosial, Yuliana Bona Tafuli dan Martinus Neno Tafuli menegaskan bahwa solidaritas diwujudkan melalui gotong royong dan bantuan dalam peristiwa suka dan duka. Dominikus Paineon dari marga lain menyatakan bahwa hubungan Marga Tafuli dengan marga-marga lain di Rinhat berlangsung harmonis, dilandasi kekeluargaan, saling menghormati, dan kerja sama melalui musyawarah dan gotong royong. Dalam ranah budaya dan sejarah, Hilarius Sila Tafuli dan Yuliana Bona Tafuli menekankan perlunya pelestarian melalui tradisi lisan, penulisan sejarah, pendidikan kepada generasi muda, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan adat. Paulinus Moe Tafuli menambahkan bahwa karena leluhurnya mengalahkan musuh yang mengancam wilayah, Marga Tafuli dikenal sebagai marga para pahlawan dan ditempatkan paling depan dalam kegiatan adat sebagai penghormatan.

Kaitan antara peran historis dan peran kini merupakan temuan penting. Tugas leluhur menjaga wilayah sebagai *meo* tidak lagi diwujudkan dalam bentuk perlindungan militer, tetapi dalam keterlibatan tokoh marga menjaga hubungan sosial, menyelesaikan persoalan adat, dan memperkuat persatuan. Kewibawaan itu berakar pada ingatan sejarah, sehingga sejarah leluhur berfungsi sebagai modal legitimasi sosial masa kini. Tafsir ini bersifat analitis penulis dan didukung oleh keterangan informan tentang kedudukan terdepan Marga Tafuli dalam adat, tetapi belum diuji dengan data pembandingan dari marga-marga lain di luar tiga informan yang terlibat.

H. Jawaban atas Rumusan Masalah dan Sintesis dengan Teori serta Riset Terdahulu

Rumusan masalah 1 (asal-usul). Menurut tradisi lisan, Marga Tafuli bermula dari Bai Koe Tafuli, putra Bai Sese Tafuli, dari Kampung Neo, Desa Fotilo, Amanatun Utara. Ia menetap di Baioff (kini Desa Tafuli 1) atas amanat ayahnya setelah keluarga Tafuli memperoleh hak atas wilayah Baioff hingga Boen sebagai penghargaan atas jasa membantu penguasa setempat menghadapi ancaman perluasan kekuasaan. Perkawinannya dengan Kefi Atto melahirkan garis keturunan patrilineal yang menjadi Marga Tafuli.

Rumusan masalah 2 (perkembangan dan peranan). Marga Tafuli berkembang menjadi 86 KK dengan 326 jiwa di Desa Tafuli 1 dengan keturunan tersebar di Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan wilayah lain di Malaka, tanpa memutus ikatan kekerabatan. Marga ini berperan dalam pemerintahan dan musyawarah adat, solidaritas sosial, pelestarian budaya, pewarisan sejarah, dan secara historis penjagaan wilayah.

Sintesis dengan kerangka teoretis dan riset terdahulu menghasilkan tiga konfirmasi dan tiga modifikasi. *Konfirmasi:* (1) marga sebagai kelompok kekerabatan genealogis yang menjadi identitas sosial (Koentjaraningrat dalam Lestari, 2018); (2) kekerabatan sebagai dasar solidaritas dan pengorganisasian sosial (Fox dalam Santoso, 2019; Goody dalam Rahman, 2019); (3) kedudukan marga dalam pemerintahan adat, pelestarian budaya, dan penguasaan wilayah sebagaimana pada Marga Liunesi (Taneo, 2021). *Modifikasi:* (1) rekonstruksi sejarah yang dalam definisi Kuntowijoyo (dalam Wulandari, 2019) bertumpu pada fakta dan sumber, di sini dihasilkan hampir seluruhnya dari sumber lisan sehingga berstatus rekonstruksi memori kolektif; (2) pola migrasi karena keamanan (Solet et al., 2022) di sini berbentuk penempatan yang dimandatkan setelah kemenangan, bukan pelarian; (3) fungsi pengorganisasian sosial kekerabatan (Fox dalam Santoso, 2019) berjalan tanpa organisasi keluarga formal, melalui pertemuan adat dan otoritas tetua. Tidak ada temuan yang menolak kerangka yang digunakan.

Berkaitan dengan persoalan yang diajukan dalam pendahuluan, peran Marga Tafuli di ranah adat tampak bertahan dan berjalan berdampingan dengan pemerintahan desa, berbeda dari pemerintahan Marga Tanjung Batu yang digantikan pemerintahan desa setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Rosyada, 2024). Perbandingan ini bersifat indikatif karena konteks administratif kedua wilayah berbeda dan kajian ini tidak menelaah pemerintahan formal marga. Keterbatasan lain adalah jumlah informan yang terbatas (sembilan orang), ketiadaan penanggalan absolut, dan ketergantungan pada sumber lisan; penelitian lanjutan perlu menambah sumber tertulis dan membandingkan tradisi lisan dengan keterangan dari wilayah asal di Amanatun.

SIMPULAN

Menjawab rumusan masalah pertama, sejarah Marga Tafuli di Desa Tafuli 1 bermula dari Bai Koe Tafuli yang, menurut tradisi lisan, berasal dari Kampung Neo, Desa Fotilo, Amanatun Utara, Timor Tengah Selatan, lalu menetap di Baioff atas amanat ayahnya, Bai Sese Tafuli, setelah keluarga Tafuli memperoleh hak atas wilayah sebagai penghargaan atas jasa menghadapi ancaman penguasa luar. Perkawinan Bai Koe Tafuli dengan Kefi Atto menjadi awal garis keturunan patrilineal Marga Tafuli. Menjawab rumusan masalah kedua, Marga Tafuli berkembang menjadi 86 KK dengan 326 jiwa di desa ini dengan keturunan yang tersebar ke beberapa kabupaten di Timor, tanpa kehilangan ikatan kekerabatan, dan berperan dalam adat, musyawarah, solidaritas sosial, pelestarian budaya, serta pewarisan sejarah. Karena bersumber terutama dari tradisi lisan, temuan ini merupakan rekonstruksi memori kolektif yang menuntut pendokumentasian dan penelitian lanjutan dengan sumber yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi, M. (2022). *Peranan marga adat di Desa Karang Mendapo pada masa kolonial Belanda 1904–1942* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Hidayat, R. (2017). *Antropologi struktur sosial*. Pustaka Setia.
- Hidayat, R. (2020a). *Metode penelitian sosial dalam kajian masyarakat*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, R. (2020b). *Teori perubahan sosial dan perkembangan masyarakat*. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, R. (2021). *Struktur sosial masyarakat tradisional di wilayah perbatasan* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Hidayat, R., & Rahmat, H. (2017). *Antropologi etnis dan identitas suku*. Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, R. (2018). *Sistem kekerabatan dalam masyarakat tradisional Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Nurhayati, S. (2020). *Sistem simbolik kekerabatan* [Skripsi, Universitas Padjadjaran].
- Prasetyo, A. (2018). *Struktur dan fungsi marga dalam adat* [Skripsi, Universitas Airlangga].
- Prasetyo, A. (2020). *Metodologi penelitian sejarah lokal* [Skripsi, Universitas Negeri Surabaya].
- Rahman, A. (2019). *Analisis antropologi budaya: Sistem kekerabatan dan struktur sosial*. UGM Press.
- Ramadhan, F. (2024). *Perkembangan struktur sosial masyarakat di Pulau Timor* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Rosyada, A. (2024). *Sejarah perkembangan Marga Tanjung Batu tahun 1950–1983* [Skripsi, Universitas Sriwijaya].
- Rusdiana, Y. T. (2019). Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850–1983). *Jurnal Sejarah*.
- Santoso, B. (2017). *Teori sosiologi dan kekerabatan* [Skripsi, Universitas Brawijaya].

- Santoso, B. (2019). *Pengorganisasian sosial berbasis kekerabatan* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Santoso, B. (2021). *Metodologi penelitian dalam kajian sosial*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Santoso, B. (2023). *Interpretasi bukti sejarah dalam penelitian kualitatif* [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Solet, C. D., Utomo, S. S., & Djakariah. (2022). Sejarah migrasi Suku Helong dari Kupang ke Pulau Semau pada abad ke-17. *Jurnal Sejarah*, 19(1).
- Syarif, H. (2022). *Metode penulisan sejarah dalam karya ilmiah* [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].
- Taneo, A. Y. (2021). *Sejarah marga Liunesi di Lunu Nianam Desa Belle Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Tumanggor, R. O. (2024). Sejarah marga (Tarombo) Tumanggor sebagai upaya pengenalan jati diri. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*.
- Wulandari, S. (2019). *Rekonstruksi sejarah lokal: Studi kasus masyarakat adat* [Skripsi, Universitas Negeri Malang].